



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tujuan agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa guna terciptanya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif, efisien, tertib, transparan, akuntabel dan berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 perlu diatur tata cara pengalokasiannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dana Desa Umum yang selanjutnya disebut ADD Umum adalah dana ADD untuk dialokasikan pada Belanja Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10. Alokasi Dana Desa Khusus yang selanjutnya disebut ADD Khusus adalah dana ADD untuk dialokasikan pada Belanja Desa yang bersifat khusus yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah.
11. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kewenangan PKPKD.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

20. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
21. Staf Desa adalah Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi membantu Kasi dan Kaur.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Penghasilan Tetap selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus yang dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
26. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.
27. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.
29. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
30. Perubahan APBDDesa adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan proses karena pelampauan pendapatan di tahun berjalan dan harus dilaksanakan di tahun berkenaan, adanya sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan.
31. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk merinci satuan harga dalam setiap kegiatan.
32. Rencana Kerja Kegiatan Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan yang memuat lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan Tim yang melaksanakan kegiatan.

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
34. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
35. Jaminan Kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
36. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi sistem keuangan di Desa yang dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Kementerian Dalam Negeri.
37. Operator Siskeudes adalah petugas yang melaksanakan penginputan pada aplikasi Siskeudes.
38. Sistem Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disebut Sipades adalah aplikasi yang disediakan untuk pencatatan administrasi aset desa.
39. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disebut RKUDesa adalah Rekening yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

BAB II ASAS DAN SASARAN ADD

Pasal 2

Asas pengalokasian ADD adalah:

- a. asas merata, yaitu bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
- b. asas adil, yaitu bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 3

Sasaran ADD adalah 93 (sembilan puluh tiga) Desa di 10 (sepuluh) Kecamatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Tata Cara Pengalokasian ADD meliputi:

- a. perhitungan ADD;
- b. peruntukan ADD;
- c. penyaluran ADD; dan
- d. pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan ADD.

BAB IV PERHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD adalah sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam;
 - b. dana Alokasi Umum; dan
 - c. dana Alokasi Khusus.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari:
 - a. pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - b. pajak Penghasilan;
 - c. kehutanan;
 - d. pertambangan umum;
 - e. perikanan;
 - f. minyak bumi;
 - g. gas bumi; dan
 - h. panas bumi.
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau Alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
- (5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK, atau alokasi DAK yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua
Rumusan ADD

Pasal 6

(1) Rumus Perhitungan ADD adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD per Desa} = (\text{PAGU ADD} - \text{SILTAP}) \times (75\% \times \text{AD}) \times (20\% \times \text{AF}) \times (2\% \times \text{ADu}) \times (3\% \times \text{AK})$$

$$\begin{aligned} \text{AD} &= (\text{Pagu Sisa Siltap} + \text{Tunjangan} \times 75\%) / 93 \text{ Desa} \\ \text{AF} &= (10\% \times \text{JP}) + (40\% \times \text{JPM}) + (10\% \times \text{LW}) + (40\% \times \text{IKG}) \\ \text{ADu} &= (2\% \times \text{ADu} / \sum \text{Desa Melaksanakan Event/Perbantuan}) \\ \text{AK} &= (3\% \times \text{AK} / \sum \text{Rangking 1-15}) \end{aligned}$$

Keterangan:

- a. ADD per Desa = Alokasi Dana Desa per Desa;
 - b. SILTAP = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. AD = Alokasi Dasar;
 - d. AF = Alokasi Formula;
 - e. ADu = Alokasi Dukungan (Desa melaksanakan event (Pilkades (PAW), Penugasan/Perbantuan)
 - f. AK = Alokasi Kinerja;
 - g. JP = Jumlah Penduduk;
 - h. JPM = Jumlah Penduduk Miskin;
 - i. LW = Luas Wilayah;
 - j. IKG = Indeks Kesulitan Geografis; dan
 - k. $\sum$ = Jumlah
- (2) Desa Penerima Alokasi Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah Desa yang akan melaksanakan kegiatan khusus, tugas perbantuan dan kegiatan lain yang menjadi bagian prioritas Daerah.
- (3) Desa Penerima Alokasi Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Desa Penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah Desa yang memiliki Peringkat 1 (satu) sampai 20 (dua puluh) berdasarkan perhitungan kinerja yang diolah oleh Aplikasi SIKD-Teman Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran dan Penganggaran ADD

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran ADD dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim pada BKAD yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengumpulkan data sebagai bahan pengalokasian dan perhitungan besaran ADD;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data jumlah penduduk, luas wilayah, data kemiskinan, letak geografis, dan data terkait lainnya; dan
 - c. merumuskan dan menghitung pengalokasian ADD kepada setiap Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Perhitungan.

BAB V PERUNTUKAN ADD

Pasal 8

Penggunaan ADD diperuntukkan bagi Belanja SILTAP, Tunjangan BPD, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan serta belanja lainnya sesuai dengan kewenangan dan prioritas Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa, termasuk didalamnya untuk biaya Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan jaminan kepastian terhadap penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan untuk 12 (dua belas) bulan.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) per bulan;
 - b. SILTAP Sekretaris Desa adalah sebesar Rp2.440.240,00 (*dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah*) per bulan;
 - c. SILTAP Perangkat Desa sebesar Rp2.218.400,00 (*dua juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah*) per orang per bulan.
- (4) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Penerima SILTAP setiap Desa disesuaikan dengan status klasifikasi dan tingkat perkembangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan status Desa yang berdampak terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa, Kepala Desa menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (7) SILTAP dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (8) Selain mendapatkan SILTAP, Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan.
- (9) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Keluarga yang besarnya diatur oleh Peraturan Bupati.
- (10) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS tidak diberikan SILTAP.
- (11) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS mendapat tunjangan dan/atau penghasilan Aparatur Pemerintah Desa lainnya.
- (12) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa diberikan pilihan untuk menerima SILTAP dan tunjangan penghasilan lainnya karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa menjadi beban tambahan kinerjanya.
- (13) Jumlah Staf Desa yang diberikan SILTAP dari ADD paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 10

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan untuk 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan;
 - b. Tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris BPD masing-masing sebesar Rp1.125.000,00 (*satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) per bulan;
 - c. Tunjangan Anggota BPD masing-masing sebesar Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan tunjangan kedudukan BPD karena tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk menunjang terpeliharanya kesehatan penyelenggara pemerintahan Desa yang diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari SILTAP yang diterima, dengan rincian 4% (empat perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan 1% (satu perseratus) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling banyak 5 (lima) orang anggota keluarga (termasuk pegawai).
- (4) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk menunjang kinerja aparatur pemerintah Desa.
- (2) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) dengan rincian 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa selaku pemberi kerja dan 3% (tiga perseratus) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pekerja.
- (4) Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam APBDesa tahun berjalan serta kegiatan yang difasilitasi oleh ADD, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah perubahan APBDesa.
- (2) PPKD menyusun Rencana Kerja Kegiatan Desa disertai RAB dan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran.
- (3) Kepala Desa menyetujui DPPA setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (4) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa yang telah tercantum dalam RKP Desa.

Pasal 14

Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Besaran ADD Umum setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial (Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan), paling besar 5% (lima perseratus) digunakan untuk belanja operasional BPD, dan selebihnya digunakan untuk pendanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja pakaian seragam;
 - c. belanja makan dan minum;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. rapat-rapat; dan/atau
 - f. keperluan lain-lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPD.
- (3) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat digunakan untuk membiayai atau membayar petugas kebersihan dan keamanan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa paling banyak dianggarkan sebesar Rp7.200.000,00 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) per orang per tahun.
- (4) PKPKD dan PPKD serta Operator Siskeudes dan Operator Sipades dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (5) Penerima honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menerima honor operator aplikasi Siskeudes dan Sipades serta aplikasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (6) Besaran honorarium PKPKD, PPKD serta Operator Siskeudes dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Batas tertinggi honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. sebesar Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. sebesar Rp375.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) untuk Sekretaris Desa selaku Koordinator PKPKD;
 - c. masing-masing sebesar Rp325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk Kaur Keuangan dan Kasi Kesejahteraan selaku PPKD; dan
 - d. masing-masing sebesar Rp275.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) untuk Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Pelayanan, dan Kasi Pemerintahan selaku PPKD.

- (8) Batas tertinggi honorarium Operator Siskeudes dan Operator Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. sebesar Rp175.000,00 (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) untuk Staf Desa yang diberi tugas sebagai Operator Siskeudes; dan
 - b. sebesar Rp125.000,00 (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk Staf Desa yang diberi tugas sebagai Operator Sipades;
- (9) Dalam hal aplikasi Siskeudes dan/atau Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dioperasikan oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan, wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari Kepala Desa.
- (10) Dalam hal aplikasi Siskeudes dan/atau Sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dioperasikan oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan, maka honorarium tidak bisa direalisasikan dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) ADD Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dialokasikan secara proporsional sesuai dengan RKP Desa, untuk kebutuhan belanja pada bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa.
- (2) Alokasi ADD untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan kepada setiap Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan berskala lokal Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak berskala lokal Desa.
- (3) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa yang akan dibiayai dari ADD sesuai dengan RKP Desa tahun berkenaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan keuangan Desa/*Benchmarking*/studi komparasi berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terbagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa;
 - c. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. pertanian.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terbagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terbagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Dalam hal kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk sub bidang kelembagaan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) per tahun.
- (5) Kegiatan koordinasi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diberikan Honorarium untuk Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat masing-masing sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) per bulan dan dibayarkan setiap bulan.
- (6) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terbagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.
- (7) Kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terbagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat, dan
 - c. keadaan mendesak.
- (8) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan alokasi belanja kegiatan merupakan satu kesatuan dengan belanja desa dalam APBDesa.

BAB VI PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN FASILITASI PENYALURAN

Bagian Kesatu Penganggaran dan Penyaluran

Pasal 18

ADD dianggarkan pada BKAD selaku PPKD setelah APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui mekanisme Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setelah APBDesa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.
- (3) Pemerintah Desa membuka RKUDesa pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKUDesa.

Pasal 20

- (1) Pengajuan dan Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka besaran anggaran dan penyaluran ADD dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Penyaluran untuk bulan Januari dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
2. RKP Desa disertai *soft copy*;
3. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2025 disertai *soft copy* APBDesa dari Siskeudes dalam format Pdf;
4. Rekomendasi dari Camat;
5. Berita acara hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
6. Rencana Penggunaan Dana (RPD) bulan Januari dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk 1 (satu) tahun, disertai *soft copy* format *excel*;
7. Fotokopi RKUDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup;
9. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Bulan Desember Tahun Anggaran 2024;
10. Salinan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. *Print out* bukti telah dilakukan pembaruan data aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Kemendagri, dengan ketentuan telah menunjukkan status PRODESKEL dan EPDESKEL Tahun 2025;
12. Foto baligho APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan baligho realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024;
- b. Permohonan Penyaluran untuk bulan Februari dan bulan berikutnya dengan melampirkan:
 1. Surat Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 2. Rekomendasi dari Camat;
 3. Berita Acara hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
 4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 (untuk ajuan bulan April);
 5. Laporan Realisasi Penggunaan ADD bulan sebelumnya;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup;
 7. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BKAD secara kolektif dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi Kepala Dinas;
 - b. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen; dan
 - c. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan RKUDesa disertai *soft copy* format *excel*.

- (3) Format Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Tim Verifikasi Kecamatan melakukan verifikasi data dan dokumen kelengkapan usulan penyaluran ADD dari Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran.
- (3) Kepala BKAD memproses penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dilaksanakan secara langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKUDesa.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan penyaluran ADD, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan penyaluran ADD dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi yang ditetapkan oleh Kepala BKAD.
- (7) Format verifikasi usulan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengelolaan ADD

Pasal 23

- (1) Penentuan prioritas kegiatan yang didanai ADD didasarkan pada hasil Musrenbang Desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dengan mengacu pada RKP Desa Tahun 2025.
- (2) Rencana penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 24

- (1) ADD merupakan salah satu pendapatan Desa dalam kelompok Pendapatan Transfer.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDDesa.
- (3) Kepala Desa dibantu PPKD bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD.

- (4) Kegiatan yang sebagian atau seluruhnya didanai dari ADD harus mengacu pada RKP Desa dan/atau prioritas pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Pusat pada Tahun Anggaran 2025.

Pasal 25

- (1) Dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) diluar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat dengan jumlah personalia paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksana Kegiatan bersama Kepala Desa menyusun rencana kerja yang memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. RAB;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar potensi swadaya masyarakat.
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Pengajuan pendanaan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa wajib disertai dengan dokumen RAB.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan asistensi oleh Camat atau petugas Kecamatan.
- (3) RAB yang telah dilakukan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar harga dan standar biaya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (5) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh Bendahara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 27

- (1) Bendahara Desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa melakukan pemeriksaan Kas setiap akhir bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Fasilitasi Penyaluran

Pasal 28

- (1) Fasilitasi penyaluran dan pelaksanaan ADD di Daerah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur BKAD;
 - d. unsur BAPPEDA;
 - e. unsur Bagian Pemerintahan Setda; dan
 - f. unsur Bagian Hukum Setda.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan tata cara pengalokasian dan peruntukan ADD;
 - b. pemantauan penyaluran ADD;
 - c. penyusunan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; dan
 - d. pembinaan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan ADD.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Kecamatan yang beranggotakan perangkat Kecamatan dan dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah teknis di wilayah Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan ADD Kabupaten.
- (4) Susunan Personalia Tim Pendamping Pelaksanaan ADD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat.
 - c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Anggota : 1. Unsur Kecamatan; dan
2. Unsur Perangkat Daerah Teknis di Wilayah Kecamatan.
- (5) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:
 - 1. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di kecamatan; dan
 - 2. menerbitkan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati.
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pendamping Pelaksanaan ADD di Kecamatan.
 - c. Sekretaris dan Anggota bertugas:
 - 1. melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Tim;
 - 2. memfasilitasi penerbitan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
 - 3. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 - 4. melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
 - 5. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - 6. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan; dan
 - 7. melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Camat.
- (6) Proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen sampai penerbitan surat rekomendasi Camat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima oleh Kecamatan.
- (7) Proses pengiriman dokumen melalui aplikasi *Sigampil* dilakukan paling lambat pada jam kerja di hari berkenaan.
- (8) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dan pendampingan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan pelaksanaan APBDesa untuk Semester I disampaikan paling lambat pada minggu Kedua bulan Juli tahun 2025, yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. laporan Realisasi Kegiatan.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa oleh Bupati dilaksanakan paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun 2025.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa untuk 1 (satu) tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2026.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dan/atau satu-kesatuan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. keberhasilan yang Dicapai, Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh; dan
 - h. penutup.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kegiatan menyampaikan Laporan Penggunaan ADD secara bertahap setiap bulan dan membuat Rekapitulasi Triwulanan penggunaan ADD yang diketahui oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan rekapitulasi di wilayah kerjanya untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

- (3) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Kepala Dinas, terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Pendamping Pelaksanaan ADD di Kecamatan dan merupakan syarat diterbitkannya rekomendasi Camat kepada Bupati untuk menyalurkan ADD bulan berikutnya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur peraturan perundang-undangan, Bupati melalui Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Kabupaten dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menunda penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sampai batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
- b. mengurangi alokasi prioritas belanja desa pada tahun berkenaan minimal 15% (lima belas perseratus) dari keseluruhan alokasi ADD.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 34

Pengawasan atas Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional, pejabat yang berwenang, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 35

Indikator keberhasilan pelaksanaan ADD dalam rangka pengawasan atas pengelolaan ADD antara lain:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan dilaksanakan di Desa;
- e. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
- f. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;

- g. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
- h. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- i. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
- j. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan
- k. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

Pasal 36

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu permohonan penyaluran bulan Desember Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, maka alokasi ADD untuk tahap bulan tersebut menjadi SiLPA APBD Kabupaten Pangandaran.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD bulan Desember tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka ADD tersebut menjadi bagian dari SiLPA Desa dalam APB Desa tahun 2026.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pemberian ADD baik penambahan maupun pengurangan, maka untuk proses penyalurannya Pemerintah Desa terlebih dahulu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan menyampaikannya sebagai lampiran.
- (4) Penggunaan Pajak terhadap jenis belanja dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah menyangkut penyelenggaraan pemerintahan Desa, Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 24 Januari 2025

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,
KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025 NOMOR 5

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TIAP DESA
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Alokasi Kinerja	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3218012001	Parigi	Parigi	459.866.808	155.662.864	33.836.000		28.953.293	678.318.964	678.318.000
2	3218012002	Parigi	Karangbenda	515.027.580	155.662.864	41.292.000		28.953.293	740.935.736	740.935.000
3	3218012003	Parigi	Ciliang	485.688.984	155.662.864	34.213.000			675.564.848	675.564.000
4	3218012004	Parigi	Bojong	478.901.904	155.662.864	40.164.000		28.953.293	703.682.060	703.682.000
5	3218012005	Parigi	Cintaratu	478.730.640	155.662.864	34.428.000			668.821.504	668.821.000
6	3218012006	Parigi	Selasari	567.489.360	155.662.864	47.162.000		28.953.293	799.267.516	799.267.000
7	3218012007	Parigi	Karangjaladri	419.679.900	155.662.864	38.785.000			614.127.764	614.127.000
8	3218012008	Parigi	Cibenda	481.006.200	155.662.864	46.031.000		28.953.293	711.653.356	711.653.000
9	3218012009	Parigi	Cintakarya	508.052.928	155.662.864	40.805.000	32.170.325		736.691.117	736.691.000
10	3218012010	Parigi	Parakanmanggu	515.879.448	155.662.864	40.312.000		28.953.293	740.807.604	740.807.000
11	3218022001	Cijulang	Batukaras	514.015.992	155.662.864	53.528.000		28.953.293	752.160.148	752.160.000
12	3218022002	Cijulang	Ciakar	446.024.232	155.662.864	40.090.000			641.777.096	641.777.000
13	3218022003	Cijulang	Cibanten	479.948.280	155.662.864	37.159.000		28.953.293	701.723.436	701.723.000
14	3218022004	Cijulang	Kertayasa	543.960.384	155.662.864	45.496.000		28.953.293	774.072.540	774.072.000
15	3218022005	Cijulang	Cijulang	480.899.712	155.662.864	31.912.000			668.474.576	668.474.000
16	3218022006	Cijulang	Kondangjajar	444.426.744	155.662.864	29.248.000		28.953.293	658.290.900	658.290.000
17	3218022007	Cijulang	Margacinta	532.469.880	155.662.864	35.968.000			724.100.744	724.100.000
18	3218032001	Cimerak	Kertaharja	500.623.788	155.662.864	58.351.000			714.637.652	714.637.000
19	3218032002	Cimerak	Ciparanti	412.428.540	155.662.864	31.039.000			599.130.404	599.130.000
20	3218032003	Cimerak	Legokjawa	479.566.200	155.662.864	34.949.000		28.953.293	699.131.356	699.131.000
21	3218032004	Cimerak	Masawah	487.927.608	155.662.864	48.988.000			692.578.472	692.578.000
22	3218032005	Cimerak	Cimerak	486.064.152	155.662.864	43.669.000		28.953.293	714.349.308	714.349.000
23	3218032006	Cimerak	Sukajaya	450.950.076	155.662.864	40.305.000			646.917.940	646.917.000
24	3218032007	Cimerak	Kertamukti	452.954.256	155.662.864	49.667.000		28.953.293	687.237.412	687.237.000
25	3218032008	Cimerak	Sindangsari	506.728.272	155.662.864	51.611.000			714.002.136	714.002.000
26	3218032009	Cimerak	Batumalang	447.463.992	155.662.864	42.814.000			645.940.856	645.940.000
27	3218032010	Cimerak	Mekarsari	478.583.280	155.662.864	48.436.000			682.682.144	682.682.000
28	3218032011	Cimerak	Limusgede	456.913.140	155.662.864	38.273.000			650.849.004	650.849.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Alokasi Kinerja	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	3218042001	Cigugur	Cigugur	480.428.280	155.662.864	38.320.000			674.411.144	674.411.000
30	3218042002	Cigugur	Cimindi	590.284.584	155.662.864	39.675.000			785.622.448	785.622.000
31	3218042003	Cigugur	Pagerbumi	486.355.740	155.662.864	31.162.000			673.180.604	673.180.000
32	3218042004	Cigugur	Kertajaya	504.777.336	155.662.864	48.082.000			708.522.200	708.522.000
33	3218042005	Cigugur	Bunisari	514.708.128	155.662.864	41.457.000	32.170.325		743.998.317	743.998.000
34	3218042006	Cigugur	Campaka	417.249.384	155.662.864	45.330.000			618.242.248	618.242.000
35	3218042007	Cigugur	Harumandala	477.516.396	155.662.864	42.091.000			675.270.260	675.270.000
36	3218052001	Langkaplancar	Karangkamiri	513.989.376	155.662.864	54.141.000			723.793.240	723.793.000
37	3218052002	Langkaplancar	Cimanggu	444.327.600	155.662.864	42.476.000	32.170.325		674.636.789	674.636.000
38	3218052003	Langkaplancar	Langkaplancar	488.992.440	155.662.864	43.176.000		-	687.831.304	687.831.000
39	3218052004	Langkaplancar	Pangkalan	486.064.140	155.662.864	46.693.000			688.420.004	688.420.000
40	3218052005	Langkaplancar	Bojongkondang	506.958.480	155.662.864	48.836.000			711.457.344	711.457.000
41	3218052006	Langkaplancar	Bangunjaya	500.363.520	155.662.864	39.742.000			695.768.384	695.768.000
42	3218052007	Langkaplancar	Jayasari	485.077.944	155.662.864	35.295.000			676.035.808	676.035.000
43	3218052008	Langkaplancar	Jadimulya	484.770.564	155.662.864	39.977.000			680.410.428	680.410.000
44	3218052009	Langkaplancar	Jadikarya	471.766.308	155.662.864	36.370.000	32.170.325		695.969.497	695.969.000
45	3218052010	Langkaplancar	Bojong	413.711.832	155.662.864	34.965.000	32.170.325		636.510.021	636.510.000
46	3218052011	Langkaplancar	Bangunkarya	437.185.884	155.662.864	36.201.000		28.953.293	658.003.040	658.003.000
47	3218052012	Langkaplancar	Sukamulya	418.342.320	155.662.864	38.912.000	32.170.325	-	645.087.509	645.087.000
48	3218052013	Langkaplancar	Mekarwangi	411.489.072	155.662.864	31.288.000		-	598.439.936	598.439.000
49	3218052014	Langkaplancar	Cisarua	442.251.984	155.662.864	57.118.000	32.170.325		687.203.173	687.203.000
50	3218052015	Langkaplancar	Bungur Raya	446.878.332	155.662.864	33.350.000	32.170.325	28.953.293	697.014.813	697.014.000
51	3218062001	Mangunjaya	Sukamaju	476.265.216	155.662.864	50.137.000			682.065.080	682.065.000
52	3218062002	Mangunjaya	Kertajaya	542.979.528	155.662.864	36.864.000			735.506.392	735.506.000
53	3218062003	Mangunjaya	Mangunjaya	538.933.056	155.662.864	36.074.000		-	730.669.920	730.669.000
54	3218062004	Mangunjaya	Sindangjaya	469.302.960	155.662.864	44.712.000			669.677.824	669.677.000
55	3218062005	Mangunjaya	Jangraga	454.598.364	155.662.864	42.428.000			652.689.228	652.689.000
56	3218072001	Padaherang	Panyutran	509.462.592	155.662.864	44.190.000			709.315.456	709.315.000
57	3218072002	Padaherang	Ciganjeng	421.441.680	155.662.864	38.020.000		28.953.293	644.077.836	644.077.000
58	3218072003	Padaherang	Karangsari	447.621.240	155.662.864	43.170.000			646.454.104	646.454.000
59	3218072004	Padaherang	Sukanagara	507.625.764	155.662.864	57.216.000			720.504.628	720.504.000
60	3218072005	Padaherang	Paledah	501.504.216	155.662.864	47.294.000			704.461.080	704.461.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Alokasi Kinerja	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	3218072006	Padaherang	Karangpawitan	480.897.240	155.662.864	45.670.000			682.230.104	682.230.000
62	3218072007	Padaherang	Padaherang	436.938.480	155.662.864	42.441.000			635.042.344	635.042.000
63	3218072008	Padaherang	Kedungwuluh	449.697.660	155.662.864	33.546.000		-	638.906.524	638.906.000
64	3218072009	Padaherang	Cibogo	388.046.364	155.662.864	30.319.117		-	574.028.345	574.028.100
65	3218072010	Padaherang	Pasirgeulis	417.148.572	155.662.864	28.559.000			601.370.436	601.370.000
66	3218072011	Padaherang	Bojongsari	448.156.128	155.662.864	38.955.000			642.773.992	642.773.000
67	3218072012	Padaherang	Sindangwangi	457.846.104	155.662.864	33.804.000			647.312.968	647.312.000
68	3218072013	Padaherang	Maruyungsari	479.126.472	155.662.864	39.689.000		-	674.478.336	674.478.000
69	3218072014	Padaherang	Karangmulya	450.470.904	155.662.864	37.889.000	32.170.325	-	676.193.093	676.193.000
70	3218082001	Kalipucang	Putrapinggan	447.304.263	155.662.864	55.662.000			658.629.127	658.629.000
71	3218082002	Kalipucang	Emplak	419.855.748	155.662.864	33.344.000			608.862.612	608.862.000
72	3218082003	Kalipucang	Bagolo	420.680.988	155.662.864	38.287.000			614.630.852	614.630.000
73	3218082004	Kalipucang	Pamotan	419.645.256	155.662.864	45.701.000			621.009.120	621.009.000
74	3218082005	Kalipucang	Kalipucang	387.460.704	155.662.864	35.655.000			578.778.568	578.778.000
75	3218082006	Kalipucang	Cibuluh	388.018.500	155.662.864	30.828.000			574.509.364	574.509.000
76	3218082007	Kalipucang	Banjarharja	409.050.168	155.662.864	48.039.000		28.953.293	641.705.324	641.705.000
77	3218082008	Kalipucang	Tunggilis	483.801.372	155.662.864	39.816.000			679.280.236	679.280.000
78	3218082009	Kalipucang	Ciparakan	445.040.256	155.662.864	43.219.000			643.922.120	643.922.000
79	3218092001	Pangandaran	Babakan	469.985.184	155.662.864	57.594.000		28.953.293	712.195.340	712.195.000
80	3218092002	Pangandaran	Sukahurip	480.912.540	155.662.864	43.058.000		28.953.293	708.586.696	708.586.000
81	3218092003	Pangandaran	Purbahayu	444.968.544	155.662.864	38.583.000			639.214.408	639.214.000
82	3218092004	Pangandaran	Pangandaran	423.478.656	155.662.864	57.918.000			637.059.520	637.059.000
83	3218092005	Pangandaran	Wonoharjo	416.610.480	155.662.864	50.780.000			623.053.344	623.053.000
84	3218092006	Pangandaran	Sidomulyo	443.920.944	155.662.864	61.333.000	32.170.325	28.953.293	722.040.425	722.040.000
85	3218092007	Pangandaran	Pananjung	413.336.124	155.662.864	49.418.000		-	618.416.988	618.416.000
86	3218092008	Pangandaran	Pagergunung	451.614.360	155.662.864	30.808.000		-	638.085.224	638.085.000
87	3218102001	Sidamulih	Sidamulih	500.180.088	155.662.864	40.962.000	32.170.325		728.975.277	728.975.000
88	3218102002	Sidamulih	Cikalong	416.795.400	155.662.864	31.273.000			603.731.264	603.731.000
89	3218102003	Sidamulih	Sukaresik	447.349.344	155.662.864	40.247.000			643.259.208	643.259.000
90	3218102004	Sidamulih	Cikembulan	411.619.680	155.662.864	27.068.000	32.170.325		626.520.869	626.520.000
91	3218102005	Sidamulih	Pajaten	447.488.136	155.662.864	34.492.000			637.643.000	637.642.000
92	3218102006	Sidamulih	Kersaratu	511.244.952	155.662.864	36.604.000			703.511.816	703.511.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Alokasi Kinerja	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	3218102007	Sidamulih	Kalijati	514.971.864	155.662.864	55.627.000			726.261.728	726.261.000
	Jumlah			43.429.158.015	14.476.646.314	3.860.481.117	386.043.902	579.065.853	62.731.395.200	62.731.353.100

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

A. RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Alokasi Kinerja	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3218012001	Parigi	Parigi	459.866.808	155.662.864	33.836.000		28.953.293	678.318.964	678.318.000
2	3218012002	Parigi	Karangbenda	515.027.580	155.662.864	41.292.000		28.953.293	740.935.736	740.935.000
3	3218012003	Parigi	Ciliang	485.688.984	155.662.864	34.213.000			675.564.848	675.564.000
4	3218012004	Parigi	Bojong	478.901.904	155.662.864	40.164.000		28.953.293	703.682.060	703.682.000
5	3218012005	Parigi	Cintaratu	478.730.640	155.662.864	34.428.000			668.821.504	668.821.000
6	3218012006	Parigi	Selasari	567.489.360	155.662.864	47.162.000		28.953.293	799.267.516	799.267.000
7	3218012007	Parigi	Karangjaladri	419.679.900	155.662.864	38.785.000			614.127.764	614.127.000
8	3218012008	Parigi	Cibenda	481.006.200	155.662.864	46.031.000		28.953.293	711.653.356	711.653.000
9	3218012009	Parigi	Cintakarya	508.052.928	155.662.864	40.805.000	32.170.325		736.691.117	736.691.000
10	3218012010	Parigi	Parakanmanggu	515.879.448	155.662.864	40.312.000		28.953.293	740.807.604	740.807.000
11	3218022001	Cijulang	Batukaras	514.015.992	155.662.864	53.528.000		28.953.293	752.160.148	752.160.000
12	3218022002	Cijulang	Ciakar	446.024.232	155.662.864	40.090.000			641.777.096	641.777.000
13	3218022003	Cijulang	Cibanten	479.948.280	155.662.864	37.159.000		28.953.293	701.723.436	701.723.000
14	3218022004	Cijulang	Kertayasa	543.960.384	155.662.864	45.496.000		28.953.293	774.072.540	774.072.000
15	3218022005	Cijulang	Cijulang	480.899.712	155.662.864	31.912.000			668.474.576	668.474.000
16	3218022006	Cijulang	Kondangjajar	444.426.744	155.662.864	29.248.000		28.953.293	658.290.900	658.290.000
17	3218022007	Cijulang	Margacinta	532.469.880	155.662.864	35.968.000			724.100.744	724.100.000
18	3218032001	Cimerak	Kertaharja	500.623.788	155.662.864	58.351.000			714.637.652	714.637.000
19	3218032002	Cimerak	Ciparanti	412.428.540	155.662.864	31.039.000			599.130.404	599.130.000
20	3218032003	Cimerak	Legokjawa	479.566.200	155.662.864	34.949.000		28.953.293	699.131.356	699.131.000
21	3218032004	Cimerak	Masawah	487.927.608	155.662.864	48.988.000			692.578.472	692.578.000
22	3218032005	Cimerak	Cimerak	486.064.152	155.662.864	43.669.000		28.953.293	714.349.308	714.349.000
23	3218032006	Cimerak	Sukajaya	450.950.076	155.662.864	40.305.000			646.917.940	646.917.000
24	3218032007	Cimerak	Kertamukti	452.954.256	155.662.864	49.667.000		28.953.293	687.237.412	687.237.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Alokasi Kinerja	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	3218032008	Cimerak	Sindangsari	506.728.272	155.662.864	51.611.000			714.002.136	714.002.000
26	3218032009	Cimerak	Batumalang	447.463.992	155.662.864	42.814.000			645.940.856	645.940.000
27	3218032010	Cimerak	Mekarsari	478.583.280	155.662.864	48.436.000			682.682.144	682.682.000
28	3218032011	Cimerak	Limusgede	456.913.140	155.662.864	38.273.000			650.849.004	650.849.000
29	3218042001	Cigugur	Cigugur	480.428.280	155.662.864	38.320.000			674.411.144	674.411.000
30	3218042002	Cigugur	Cimindi	590.284.584	155.662.864	39.675.000			785.622.448	785.622.000
31	3218042003	Cigugur	Pagerbumi	486.355.740	155.662.864	31.162.000			673.180.604	673.180.000
32	3218042004	Cigugur	Kertajaya	504.777.336	155.662.864	48.082.000			708.522.200	708.522.000
33	3218042005	Cigugur	Bunisari	514.708.128	155.662.864	41.457.000	32.170.325		743.998.317	743.998.000
34	3218042006	Cigugur	Campaka	417.249.384	155.662.864	45.330.000			618.242.248	618.242.000
35	3218042007	Cigugur	Harumandala	477.516.396	155.662.864	42.091.000			675.270.260	675.270.000
36	3218052001	Langkaplancar	Karangkamiri	513.989.376	155.662.864	54.141.000			723.793.240	723.793.000
37	3218052002	Langkaplancar	Cimanggu	444.327.600	155.662.864	42.476.000	32.170.325		674.636.789	674.636.000
38	3218052003	Langkaplancar	Langkaplancar	488.992.440	155.662.864	43.176.000		-	687.831.304	687.831.000
39	3218052004	Langkaplancar	Pangkalan	486.064.140	155.662.864	46.693.000			688.420.004	688.420.000
40	3218052005	Langkaplancar	Bojongkondang	506.958.480	155.662.864	48.836.000			711.457.344	711.457.000
41	3218052006	Langkaplancar	Bangunjaya	500.363.520	155.662.864	39.742.000			695.768.384	695.768.000
42	3218052007	Langkaplancar	Jayasari	485.077.944	155.662.864	35.295.000			676.035.808	676.035.000
43	3218052008	Langkaplancar	Jadimulya	484.770.564	155.662.864	39.977.000			680.410.428	680.410.000
44	3218052009	Langkaplancar	Jadikarya	471.766.308	155.662.864	36.370.000	32.170.325		695.969.497	695.969.000
45	3218052010	Langkaplancar	Bojong	413.711.832	155.662.864	34.965.000	32.170.325		636.510.021	636.510.000
46	3218052011	Langkaplancar	Bangunkarya	437.185.884	155.662.864	36.201.000		28.953.293	658.003.040	658.003.000
47	3218052012	Langkaplancar	Sukamulya	418.342.320	155.662.864	38.912.000	32.170.325	-	645.087.509	645.087.000
48	3218052013	Langkaplancar	Mekarwangi	411.489.072	155.662.864	31.288.000		-	598.439.936	598.439.000
49	3218052014	Langkaplancar	Cisarua	442.251.984	155.662.864	57.118.000	32.170.325		687.203.173	687.203.000
50	3218052015	Langkaplancar	Bungur Raya	446.878.332	155.662.864	33.350.000	32.170.325	28.953.293	697.014.813	697.014.000
51	3218062001	Mangunjaya	Sukamaju	476.265.216	155.662.864	50.137.000			682.065.080	682.065.000
52	3218062002	Mangunjaya	Kertajaya	542.979.528	155.662.864	36.864.000			735.506.392	735.506.000
53	3218062003	Mangunjaya	Mangunjaya	538.933.056	155.662.864	36.074.000		-	730.669.920	730.669.000
54	3218062004	Mangunjaya	Sindangjaya	469.302.960	155.662.864	44.712.000			669.677.824	669.677.000
55	3218062005	Mangunjaya	Jangraga	454.598.364	155.662.864	42.428.000			652.689.228	652.689.000
56	3218072001	Padaherang	Panyutran	509.462.592	155.662.864	44.190.000			709.315.456	709.315.000
57	3218072002	Padaherang	Ciganjeng	421.441.680	155.662.864	38.020.000		28.953.293	644.077.836	644.077.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Alokasi Kinerja	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	3218072003	Padaherang	Karangsari	447.621.240	155.662.864	43.170.000			646.454.104	646.454.000
59	3218072004	Padaherang	Sukanagara	507.625.764	155.662.864	57.216.000			720.504.628	720.504.000
60	3218072005	Padaherang	Paledah	501.504.216	155.662.864	47.294.000			704.461.080	704.461.000
61	3218072006	Padaherang	Karangpawitan	480.897.240	155.662.864	45.670.000			682.230.104	682.230.000
62	3218072007	Padaherang	Padaherang	436.938.480	155.662.864	42.441.000			635.042.344	635.042.000
63	3218072008	Padaherang	Kedungwuluh	449.697.660	155.662.864	33.546.000		-	638.906.524	638.906.000
64	3218072009	Padaherang	Cibogo	388.046.364	155.662.864	30.319.117		-	574.028.345	574.028.100
65	3218072010	Padaherang	Pasirgeulis	417.148.572	155.662.864	28.559.000			601.370.436	601.370.000
66	3218072011	Padaherang	Bojongsari	448.156.128	155.662.864	38.955.000			642.773.992	642.773.000
67	3218072012	Padaherang	Sindangwangi	457.846.104	155.662.864	33.804.000			647.312.968	647.312.000
68	3218072013	Padaherang	Maruyungsari	479.126.472	155.662.864	39.689.000		-	674.478.336	674.478.000
69	3218072014	Padaherang	Karangmulya	450.470.904	155.662.864	37.889.000	32.170.325	-	676.193.093	676.193.000
70	3218082001	Kalipucang	Putrappinggan	447.304.263	155.662.864	55.662.000			658.629.127	658.629.000
71	3218082002	Kalipucang	Emplak	419.855.748	155.662.864	33.344.000			608.862.612	608.862.000
72	3218082003	Kalipucang	Bagolo	420.680.988	155.662.864	38.287.000			614.630.852	614.630.000
73	3218082004	Kalipucang	Pamotan	419.645.256	155.662.864	45.701.000			621.009.120	621.009.000
74	3218082005	Kalipucang	Kalipucang	387.460.704	155.662.864	35.655.000			578.778.568	578.778.000
75	3218082006	Kalipucang	Cibuluh	388.018.500	155.662.864	30.828.000			574.509.364	574.509.000
76	3218082007	Kalipucang	Banjarharja	409.050.168	155.662.864	48.039.000		28.953.293	641.705.324	641.705.000
77	3218082008	Kalipucang	Tunggilis	483.801.372	155.662.864	39.816.000			679.280.236	679.280.000
78	3218082009	Kalipucang	Ciparakan	445.040.256	155.662.864	43.219.000			643.922.120	643.922.000
79	3218092001	Pangandaran	Babakan	469.985.184	155.662.864	57.594.000		28.953.293	712.195.340	712.195.000
80	3218092002	Pangandaran	Sukahurip	480.912.540	155.662.864	43.058.000		28.953.293	708.586.696	708.586.000
81	3218092003	Pangandaran	Purbahayu	444.968.544	155.662.864	38.583.000			639.214.408	639.214.000
82	3218092004	Pangandaran	Pangandaran	423.478.656	155.662.864	57.918.000			637.059.520	637.059.000
83	3218092005	Pangandaran	Wonoharjo	416.610.480	155.662.864	50.780.000			623.053.344	623.053.000
84	3218092006	Pangandaran	Sidomulyo	443.920.944	155.662.864	61.333.000	32.170.325	28.953.293	722.040.425	722.040.000
85	3218092007	Pangandaran	Pananjung	413.336.124	155.662.864	49.418.000		-	618.416.988	618.416.000
86	3218092008	Pangandaran	Pagergunung	451.614.360	155.662.864	30.808.000		-	638.085.224	638.085.000
87	3218102001	Sidamulih	Sidamulih	500.180.088	155.662.864	40.962.000	32.170.325		728.975.277	728.975.000
88	3218102002	Sidamulih	Cikalong	416.795.400	155.662.864	31.273.000			603.731.264	603.731.000
89	3218102003	Sidamulih	Sukaresik	447.349.344	155.662.864	40.247.000			643.259.208	643.259.000
90	3218102004	Sidamulih	Cikembulan	411.619.680	155.662.864	27.068.000	32.170.325		626.520.869	626.520.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap +Tunjangan	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Dukungan	Alokasi Kinerja	Jumlah	Pembulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	3218102005	Sidamulih	Pajaten	447.488.136	155.662.864	34.492.000			637.643.000	637.642.000
92	3218102006	Sidamulih	Kersaratu	511.244.952	155.662.864	36.604.000			703.511.816	703.511.000
93	3218102007	Sidamulih	Kalijati	514.971.864	155.662.864	55.627.000			726.261.728	726.261.000
	Jumlah			43.429.158.015	14.476.646.314	3.860.481.117	386.043.902	579.065.853	62.731.395.200	62.731.353.100

B. RINCIAN ALOKASI DANA DESA TIAP DESA PER BULAN

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah ADD	Penyaluran Tiap Bulan
1	2	3	4	5	6
1	3218012001	Parigi	Parigi	678.318.000	56.526.500
2	3218012002	Parigi	Karangbenda	740.935.000	61.744.583
3	3218012003	Parigi	Ciliang	675.564.000	56.297.000
4	3218012004	Parigi	Bojong	703.682.000	58.640.167
5	3218012005	Parigi	Cintaratu	668.821.000	55.735.083
6	3218012006	Parigi	Selasari	799.267.000	66.605.583
7	3218012007	Parigi	Karangjaladri	614.127.000	51.177.250
8	3218012008	Parigi	Cibenda	711.653.000	59.304.417
9	3218012009	Parigi	Cintakarya	736.691.000	61.390.917
10	3218012010	Parigi	Parakanmanggu	740.807.000	61.733.917
11	3218022001	Cijulang	Batukaras	752.160.000	62.680.000
12	3218022002	Cijulang	Ciakar	641.777.000	53.481.417
13	3218022003	Cijulang	Cibanten	701.723.000	58.476.917
14	3218022004	Cijulang	Kertayasa	774.072.000	64.506.000
15	3218022005	Cijulang	Cijulang	668.474.000	55.706.167
16	3218022006	Cijulang	Kondangjajar	658.290.000	54.857.500
17	3218022007	Cijulang	Margacinta	724.100.000	60.341.667
18	3218032001	Cimerak	Kertaharja	714.637.000	59.553.083
19	3218032002	Cimerak	Ciparanti	599.130.000	49.927.500
20	3218032003	Cimerak	Legokjawa	699.131.000	58.260.917
21	3218032004	Cimerak	Masawah	692.578.000	57.714.833
22	3218032005	Cimerak	Cimerak	714.349.000	59.529.083
23	3218032006	Cimerak	Sukajaya	646.917.000	53.909.750
24	3218032007	Cimerak	Kertamukti	687.237.000	57.269.750
25	3218032008	Cimerak	Sindangsari	714.002.000	59.500.167
26	3218032009	Cimerak	Batungalang	645.940.000	53.828.333
27	3218032010	Cimerak	Mekarsari	682.682.000	56.890.167
28	3218032011	Cimerak	Limusgede	650.849.000	54.237.417
29	3218042001	Cigugur	Cigugur	674.411.000	56.200.917
30	3218042002	Cigugur	Cimindi	785.622.000	65.468.500
31	3218042003	Cigugur	Pagerbumi	673.180.000	56.098.333
32	3218042004	Cigugur	Kertajaya	708.522.000	59.043.500
33	3218042005	Cigugur	Bunisari	743.998.000	61.999.833
34	3218042006	Cigugur	Campaka	618.242.000	51.520.167
35	3218042007	Cigugur	Harumandala	675.270.000	56.272.500
36	3218052001	Langkaplancar	Karangkamiri	723.793.000	60.316.083
37	3218052002	Langkaplancar	Cimanggu	674.636.000	56.219.667
38	3218052003	Langkaplancar	Langkaplancar	687.831.000	57.319.250
39	3218052004	Langkaplancar	Pangkalan	688.420.000	57.368.333
40	3218052005	Langkaplancar	Bojongkondang	711.457.000	59.288.083
41	3218052006	Langkaplancar	Bangunjaya	695.768.000	57.980.667
42	3218052007	Langkaplancar	Jayasari	676.035.000	56.336.250
43	3218052008	Langkaplancar	Jadimulya	680.410.000	56.700.833

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah ADD	Penyaluran Tiap Bulan
1	2	3	4	5	6
44	3218052009	Langkaplancar	Jadikarya	695.969.000	57.997.417
45	3218052010	Langkaplancar	Bojong	636.510.000	53.042.500
46	3218052011	Langkaplancar	Bangunkarya	658.003.000	54.833.583
47	3218052012	Langkaplancar	Sukamulya	645.087.000	53.757.250
48	3218052013	Langkaplancar	Mekarwangi	598.439.000	49.869.917
49	3218052014	Langkaplancar	Cisarua	687.203.000	57.266.917
50	3218052015	Langkaplancar	Bungur Raya	697.014.000	58.084.500
51	3218062001	Mangunjaya	Sukamaju	682.065.000	56.838.750
52	3218062002	Mangunjaya	Kertajaya	735.506.000	61.292.167
53	3218062003	Mangunjaya	Mangunjaya	730.669.000	60.889.083
54	3218062004	Mangunjaya	Sindangjaya	669.677.000	55.806.417
55	3218062005	Mangunjaya	Jangraga	652.689.000	54.390.750
56	3218072001	Padaherang	Panyutran	709.315.000	59.109.583
57	3218072002	Padaherang	Ciganjeng	644.077.000	53.673.083
58	3218072003	Padaherang	Karangsari	646.454.000	53.871.167
59	3218072004	Padaherang	Sukanagara	720.504.000	60.042.000
60	3218072005	Padaherang	Paledah	704.461.000	58.705.083
61	3218072006	Padaherang	Karangpawitan	682.230.000	56.852.500
62	3218072007	Padaherang	Padaherang	635.042.000	52.920.167
63	3218072008	Padaherang	Kedungwuluh	638.906.000	53.242.167
64	3218072009	Padaherang	Cibogo	574.028.100	47.835.675
65	3218072010	Padaherang	Pasirgeulis	601.370.000	50.114.167
66	3218072011	Padaherang	Bojongsari	642.773.000	53.564.417
67	3218072012	Padaherang	Sindangwangi	647.312.000	53.942.667
68	3218072013	Padaherang	Maruyungsari	674.478.000	56.206.500
69	3218072014	Padaherang	Karangmulya	676.193.000	56.349.417
70	3218082001	Kalipucang	Putrappinggan	658.629.000	54.885.750
71	3218082002	Kalipucang	Emplak	608.862.000	50.738.500
72	3218082003	Kalipucang	Bagolo	614.630.000	51.219.167
73	3218082004	Kalipucang	Pamotan	621.009.000	51.750.750
74	3218082005	Kalipucang	Kalipucang	578.778.000	48.231.500
75	3218082006	Kalipucang	Cibuluh	574.509.000	47.875.750
76	3218082007	Kalipucang	Banjarharja	641.705.000	53.475.417
77	3218082008	Kalipucang	Tunggilis	679.280.000	56.606.667
78	3218082009	Kalipucang	Cipakan	643.922.000	53.660.167
79	3218092001	Pangandaran	Babakan	712.195.000	59.349.583
80	3218092002	Pangandaran	Sukahurip	708.586.000	59.048.833
81	3218092003	Pangandaran	Purbahayu	639.214.000	53.267.833
82	3218092004	Pangandaran	Pangandaran	637.059.000	53.088.250
83	3218092005	Pangandaran	Wonoharjo	623.053.000	51.921.083
84	3218092006	Pangandaran	Sidomulyo	722.040.000	60.170.000
85	3218092007	Pangandaran	Pananjung	618.416.000	51.534.667
86	3218092008	Pangandaran	Pagergunung	638.085.000	53.173.750
87	3218102001	Sidamulih	Sidamulih	728.975.000	60.747.917
88	3218102002	Sidamulih	Cikalong	603.731.000	50.310.917
89	3218102003	Sidamulih	Sukaresik	643.259.000	53.604.917
90	3218102004	Sidamulih	Cikembulan	626.520.000	52.210.000

No.	Kode Desa	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah ADD	Penyaluran Tiap Bulan
1	2	3	4	5	6
91	3218102005	Sidamulih	Pajaten	637.642.000	53.136.833
92	3218102006	Sidamulih	Kersaratu	703.511.000	58.625.917
93	3218102007	Sidamulih	Kalijati	726.261.000	60.521.750
	Jumlah			62.731.353.100	5.227.612.758

BUPATI PANGANDARAN,



JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR DESA PENERIMA ALOKASI DUKUNGAN DAN
DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA

A. DAFTAR DESA PENERIMA ALOKASI DUKUNGAN

No	Kecamatan	Desa	Peruntukan	Besaran Alokasi
1	Cigugur	Bunisari	PAW Pilkades	Rp32.170.325
2	Langkaplancar	Cimanggu	PAW Pilkades	Rp32.170.325
3	Langkaplancar	Sukamulya	PAW Pilkades	Rp32.170.325
4	Sidamulih	Sidamulih	PAW Pilkades	Rp32.170.325
5	Sidamulih	Cikembulan	PAW Pilkades	Rp32.170.325
6	Langkaplancar	Jadikarya	Dukungan TMMD	Rp32.170.325
7	Langkaplancar	Bojong	Dukungan TMMD	Rp32.170.325
8	Langkaplancar	Bungurraya	Dukungan TMMD	Rp32.170.325
9	Langkaplancar	Cisarua	Dukungan Program	Rp32.170.325
10	Pangandaran	Sidomulyo	Dukungan DAK	Rp32.170.325
11	Padaherang	Karangmulya	Dukungan BSSMS	Rp32.170.325
12	Parigi	Cintakarya	Dukungan Program	Rp32.170.325
JUMLAH				Rp386.043.902

B. DAFTAR DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA

No	Kecamatan	Desa	Nilai Kinerja (%)	Rangking Kinerja	Besaran Alokasi Kinerja
1	Pangandaran	Sidomulyo	89.36	1	Rp28.953.293
2	Parigi	Selasari	89.35	2	Rp28.953.293
3	Padaherang	Ciganjeng	89.34	3	Rp28.953.293
4	Cimerak	Cimerak	89.33	4	Rp28.953.293
5	Parigi	Cibenda	89.29	5	Rp28.953.293
6	Langkaplancar	Bungur Raya	89.29	6	Rp28.953.293
7	Pangandaran	Babakan	88.00	7	Rp28.953.293
8	Cijulang	Batukaras	87.83	8	Rp28.953.293
9	Parigi	Karangbenda	87.80	9	Rp28.953.293
10	Parigi	Parigi	87.69	10	Rp28.953.293
11	Parigi	Parakanmanggu	87.68	11	Rp28.953.293
12	Cijulang	Cibanten	87.62	12	Rp28.953.293
13	Cijulang	Kondangjajar	87.60	13	Rp28.953.293
14	Langkaplancar	Bangunkarya	87.58	14	Rp28.953.293
15	Cimerak	Kertamukti	87.52	15	Rp28.953.293
16	Kalipucang	Banjarharja	87.50	16	Rp28.953.293
17	Pangandaran	Sukahurip	87.50	17	Rp28.953.293
18	Cimerak	Legokjawa	87.50	18	Rp28.953.293
19	Cijulang	Kertayasa	87.50	19	Rp28.953.293
20	Parigi	Bojong	87.50	20	Rp28.953.293
JUMLAH					Rp579.065.853

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA DAN PELAPORAN

1. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN ...

NO.	URAIAN		RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)			KETERANGAN
			TAHAP I RP.	TAHAP II RP.	TAHAP III RP.	
1	2		3	4	5	6
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan danOperasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)				
	1.1.1	Kegiatan				
	1.1.2	Kegiatan				
	1.1.3	Dll, Kegiatan				
	1.2	DLL, Sub Bidang ...				
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
	2.1	Sub Bidang				
	2.1.1	Kegiatan				
	2.1.2	Kegiatan				
	2.1.3	Dll, Kegiatan				
	2.2	DLL, Sub Bidang				

III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
	3.1	Sub Bidang					
		3.1.1	Kegiatan				
		3.1.2	Kegiatan				
		3.1.3	Dll, Kegiatan				
	3.2	DLL, Sub Bidang					
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
	4.1	Sub Bidang					
		4.1.1	Kegiatan				
		4.1.2	Kegiatan				
		4.1.3	Dll, Kegiatan				
	4.2	DLL, Sub Bidang					
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA						
	5.1	Sub Bidang					
		4.1.1	Kegiatan				
		4.1.2	Kegiatan				
		4.1.3	Dll, Kegiatan				
	5.2	DLL, Sub Bidang					

2. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) PERTAHAPAN TAHUN ANGGARAN 20.....

NO.	URAIAN	RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)		
	1.1.1 Kegiatan		
	1.1.2 Kegiatan		
	1.1.3 Dll, Kegiatan		
	1.2 DLL, Sub Bidang ...		
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	2.1 Sub Bidang		
	2.1.1 Kegiatan		
	2.1.2 Kegiatan		
	2.1.3 Dll, Kegiatan		
	2.2 DLL, Sub Bidang		
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
	3.1 Sub Bidang		
	3.1.1 Kegiatan		
	3.1.2 Kegiatan		
	3.1.3 Dll, Kegiatan		
	3.2 DLL, Sub Bidang		
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		

	4.1	Sub Bidang			
		4.1.1	Kegiatan		
		4.1.2	Kegiatan		
		4.1.3	Dll, Kegiatan		
	4.2	DLL, Sub Bidang			
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
	5.1	Sub Bidang			
		4.1.1	Kegiatan		
		4.1.2	Kegiatan		
		4.1.3	Dll, Kegiatan		
	5.2	DLL, Sub Bidang			

3. FORMAT LAPORAN BULANAN PENGGUNAAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 20.....

NO	URAIAN		ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN /REALISASI	SPJ	SISA	KET
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA									
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)								
	1.1.1	Kegiatan								
	1.1.2	Kegiatan								
	1.1.3	Dll, Kegiatan								
	1.2	DLL, Sub Bidang ...								
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
	2.1	Sub Bidang								
	2.1.1	Kegiatan								
	2.1.2	Kegiat an								
	2.1.3	Dll, Kegiatan								
	2.2	DLL, Sub Bidang								
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA									
	3.1	Sub Bidang								
	3.1.1	Kegiatan								

		3.1.2	Kegiatan								
		3.1.3	Dll, Kegiatan								
	3.2	DLL, Sub Bidang									
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	4.1	Sub Bidang									
		4.1.1	Kegiatan								
		4.1.2	Kegiatan								
		4.1.3	Dll, Kegiatan								
	4.2	DLL, Sub Bidang									
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA										
	5.1	Sub Bidang									
		4.1.1	Kegiatan								
		4.1.2	Kegiatan								
		4.1.3	Dll, Kegiatan								
	5.2	DLL, Sub Bidang									

Mengetahui ;

Kepala Desa

=====

....., 202...

Pelaksana kegiatan dan anggaran

=====

4. FORMAT REKAPITULASI TRIWULANAN PENGGUNAAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 20..... (TRIWULAN I/II/III/IV*)

NO.	URAIAN		ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN / REALISASI	SPJ	SISA
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		SUDAH	BELUM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)							
		1.1.1 Kegiatan							
		1.1.2 Kegiatan							
		1.1.3 Dll, Kegiatan							
	1.2	DLL, Sub Bidang ...							
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
	2.1	Sub Bidang							
		2.1.1 Kegiatan							
		2.1.2 Kegiatan							
		2.1.3 Dll, Kegiatan							
	2.2	DLL, Sub Bidang							
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
	3.1	Sub Bidang							
		3.1.1 Kegiatan							

		3.1.2	Kegiatan							
		3.1.3	Dll, Kegiatan							
	3.2	DLL, Sub Bidang								
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
	4.1	Sub Bidang								
		4.1.1	Kegiatan							
		4.1.2	Kegiatan							
		4.1.3	Dll, Kegiatan							
	4.2	DLL, Sub Bidang								
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA									
	5.1	Sub Bidang								
		4.1.1	Kegiatan							
		4.1.2	Kegiatan							
		4.1.3	Dll, Kegiatan							
	5.2	DLL, Sub Bidang								

Mengetahui ;
Kepala Desa

=====

....., 202.....
Pelaksana kegiatan dan anggaran

5. FORMAT REKAPITULASI TRIWULANAN PENGGUNAAN ADD TAHUN ANGGARAN 202... (TRIWULAN I/II/III/IV*) KEC.

DESA	NO.	URAIAN		ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN /REALISASI	SPJ	
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		SUDAH	BELUM
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								
		1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)							
			1.1.1 Kegiatan							
			1.1.2 Kegiatan							
			1.1.3 Dll, Kegiatan							
		1.2	DLL, Sub Bidang ...							
	II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
		2.1	Sub Bidang							
			2.1.1 Kegiatan							
			2.1.2 Kegiatan							
			2.1.3 Dll, Kegiatan							
		2.2	DLL, Sub Bidang							
	III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
		3.1	Sub Bidang							
			3.1.1 Kegiatan							
			3.1.2 Kegiatan							

		3.1.3	Dll, Kegiatan							
		3.2	DLL, Sub Bidang							
	IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
		4.1	Sub Bidang							
		4.1.1	Kegiatan							
		4.1.2	Kegiatan							
		4.1.3	Dll, Kegiatan							
		4.2	DLL, Sub Bidang							
	V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA								
		5.1	Sub Bidang							
		4.1.1	Kegiatan							
		4.1.2	Kegiatan							
		4.1.3	Dll, Kegiatan							
		5.2	DLL, Sub Bidang							

Mengetahui ;

Camat

=====

.....,..... 202....

Tim Pendamping Kecamatan
Sekretaris

=====

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT VERIFIKASI USULAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PENYALURAN ADD TAHAP/Bulan
..... KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2025
KECAMATAN

Desa :
No. Surat Pengantar :
Tgl. Surat Pengantar :
Perihal : Permohonan
Tanggal :

No.	Uraian	Layak	Tidak Layak	Ket.
A.	Penyaluran Tahap/Bulan			
1.	Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa Kepada Bupati.			
2.	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disertai <i>soft copy</i> .			
3.	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berkenaan disertai <i>soft copy</i> APBDesa dari Siskeudes dalam format pdf.			
4.	Rekomendasi dari Camat.			
5.	Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.			
6.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap satu dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) satu tahun disertai <i>soft copy</i> format excel.			
7.	Foto copy Rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.			
8.	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai.			
9.	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap/ Bulan Terakhir Tahun sebelumnya			
10.	Print out bukti telah dilakukan pembaruan data aplikasi PRODESKEL Dan EPDESKEL Kemendagri dengan ketentuan telah menunjukan status PRODESKEL dan EPDESKEL.			

B.	Penyaluran Tahap/Bulan			
1.	Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa Kepada Bupati.			
2.	Rekomendasi dari Camat.			
3.	Berita acara Tim verifikasi Kecamatan.			
4.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap dua disertai <i>soft copy</i> printout RPD dari aplikasi Sigampil.			
5.	Foto copy Rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.			
6.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya disertai <i>soft copy</i> dalam format <i>excel</i> . (ajuan Bulan April)			
7.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahap/bulan ke- I tahun berkenaan disertai <i>softcopy</i> dalam format <i>excel</i> .			
8.	Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Bulan Sebelumnya			
9.	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai.			
10.	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap sebelumnya.			

Mengetahui :
CAMAT

Verifikator:

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada Hari ini Tanggal..... Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu,
yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Jabatan : Kepala Desa/Pjs.Kepala Desa*

telah melakukan pemeriksaan kas kepada:

Nama :.....
Jabatan : Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Dengan hasil sebagai berikut:

- | | |
|---|----------|
| - Jumlah Uang yang diterima | Rp. |
| - Jumlah Uang yang
dipertanggungjawabkan | Rp. |
| Saldo Kas | Rp. |
| Saldo Bank | RP |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Yang diperiksa;

..... 202...
Yang memeriksa

=====

=====

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA